



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Siti Romelah, Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo / 08 April 1981, Jenis Kelamin:
Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal:
Jurong Lhok Panglima Kec Sukakarya Sabang, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II tanggal 4 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.P/202/PN Sab tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 04 Januari 2021 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sab telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, PEMOHON telah menikah secara Islam dengan seseorang (laki-laki) bernama Edy Saputra, sebagaimana tercatat di buku nikah Nomor 109/05/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang;
- Bahwa kemudian PEMOHON tercantum sebagai anggota keluarga (istri) dalam Kartu Keluarga Nomor 1172013112130001 atas nama kepala keluarga Edy Saputra;
- Bahwa dari hasil perkawinan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya adalah Arvino Faeyza Andres Saputra lahir di Sabang tanggal 01-02-2018;
- Bahwa anak kandung PEMOHON tercantum sebagai anggota keluarga (anak) dalam Kartu Keluarga Nomor 1172013112130001 atas nama kepala keluarga Edy Saputra;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON bermaksud menggantikan nama anak PEMOHON dikarenakan nama terlalu panjang dan sering sakit;
- Bahwa anak kandung PEMOHON telah dibuatkan akte kelahiran dengan nama Arvino Faeyza Andres Saputra. Nomor : 1172-LU-07022018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
- Bahwa kemudian PEMOHON dengan ketetapan hati dan melalui diskusi dengan Edy Saputra (suami) untuk mengubah nama anak kandung PEMOHON yang semula Arvino Faeyza Andres Saputra diganti menjadi Arvino Faeyza;
- Bahwa oleh karena itu PEMOHON bermaksud merubah nama anak kandung PEMOHON pada akte kelahiran anak tersebut pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dan oleh petugas, PEMOHON disarankan untuk mengajukan penetapan terlebih dahulu ke pengadilan;
- Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang dalam hal penetapan Pengadilan agar mempermudah administrasi PEMOHON untuk merubah nama anak PEMOHON di dalam Akte Kelahiran anak PEMOHON tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sabang agar mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak PEMOHON, Arvino Faeyza;
3. Mengizinkan kepada PEMOHON untuk mengubah nama anak PEMOHON dari Arvino Faeyza Andres Saputra menjadi Arvino Faeyza di dalam Akte Kelahiran Anak Kandung PEMOHON pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah membacakan permohonannya dan telah didengar pula keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Romelah dengan Nomor Induk Kependudukan 2171094804819009 diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1172013112130001 dengan kepala keluarga Edy Saputra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1172-LU-07022018-0001 atas nama ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA dengan Ayah bernama Edy Saputra dan ibu bernama Siti Romelah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/05/XII/2013 atas nama suami Edy Saputra dan istri bernama Siti Romelah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 12 Desember 2013, diberi Tanda P-4;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DELFI ANDIKA SARI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Saksi mengontrak dirumah mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama putra;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Arvino Faeyza Andres Saputra, dan Alesha Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Arvino Andres Saputra menjadi Arvino Andres;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan serta perkembangan anak Pemohon tidak sesuai dengan umumnya dan hingga sekarang belum bisa berbicara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada alasan lain yang bertentangan dengan hukum dan tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan ;

2. EKA ANGGRIAN YULANDA:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 yang lalu, karena Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Arvino Faeyza Andres Saputra, dan Alesha Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama anak pertamanya yang bernama Arvino Andres Saputra menjadi Arvino Andres pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, serta perkembangan anak Pemohon tidak sesuai dengan umumnya yang hingga sekarang belum bisa berbicara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada alasan lain yang bertentangan dengan hukum dan tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sabang mengabulkan permohonan perubahan nama Anak kandung Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA diganti menjadi ARVINO FAEYZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pemohon, yang kesemuanya saling berkesesuaian diperoleh fakta:

- Bahwa pemohon berdomisili di Jurong Lhok Panglima Kec Sukakarya Sabang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Edy saputra pada tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki anak kandung yang bernama ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA berumur 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 1172-LU-07022018-0001 atas nama ARVINO FAEYZA ANDRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 7 Februari 2018;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran menjadi ARVINO FAEYZA dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan nama anak Pemohon terlalu panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Selanjutnya Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut mencantumkan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon Siti Romelah bertempat tinggal di Jurong Lhok Panglima Kec Sukakarya Sabang ,Adapun tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Sabang sehingga Hakim Pengadilan Negeri *aquo* berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

- Pasal 47:

Ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA, Bukti P-2 berupa kartu keluarga Pemohon serta keterangan saksi Delfi Andika Sari dan Saksi Eka Angrgrian Yulanda, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena Pemohon merupakan orang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dari ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA maka kepentingan hukum anak tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yaitu Delfi Andika Sari dan Eka Andrian Yulanda pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun dari nama semula ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA diganti menjadi ARVINO FAEYZA. Alasan merubah nama tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan perubahan nama, anak pemohon bisa lebih sehat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim *aquo* permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit sakitan merupakan alasan yang dapat diterima, dan merupakan sesuatu hal yang wajar serta merupakan bentuk usaha orang tua demi kebaikan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya, dan tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum, serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dan 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional sebagaimana yang termuat didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa tentang perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 Pemohon yaitu “Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim *aquo* berpendapat bahwa keseluruhan permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya dikabulkan dengan penyesuaian redaksional pada amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perubahan Nama Anak Kandung Pemohon menjadi ARVINO FAEYZA;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1172-LU-07022018-0001 tertanggal 7 Februari 2018 yang sebelumnya tertulis ARVINO FAEYZA ANDRES SAPUTRA diganti menjadi ARVINO FAEYZA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Fajri Ikrami, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosnita, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

ttd.

ttd.

Rosnita, SH.

Fajri Ikrami, SH.

RINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan..	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Sumpah	Rp.	40.000,00
- Meterai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sab.